

PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK : Bahwa untuk melakukan penerimaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu ditetapkan/ditunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 2/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Nama	:	YEDI ARIF RIADI
NIP	:	19670619 200701 1 019
Pangkat/Gol.	:	Pengatur Tk. I/ II/d
Jabatan	:	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
Sebagai	:	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

2. Tugas dan wewenang pejabat sebagaimana tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan;

3. Masa Kerja Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 2/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/l/2021 berlaku sejak tanggal 5 Januari 2021.
- Lampiran 3 halaman